



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa peran serta pemuda dalam pembangun menjadi instrument penting terwujudnya sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka perlu dikembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan di Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan nasional dengan menetapkan kebijakan kepemudaan di Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
15. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
16. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
17. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berwenang :

- a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
- c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah dan nasional;
- d. mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
- f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
- g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran

Pasal 4

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.

- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 6

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh *destruktif*;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;

- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan;
- g. mendapatkan akses pekerjaan seluas-luasnya; dan
- h. akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB IV

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedua Karakteristik

Pasal 8

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Bagian Ketiga Arah

Pasal 9

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagian Keempat Strategi

Pasal 10

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui strategi :
- a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;

- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui strategi :
- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB V

PENYADARAN

Pasal 11

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :

- a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela Negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program/proses regenerasi di berbagai bidang.
- h. Peningkatan kesadaran hukum.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:

- a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
- b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;

- c. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
- e. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
- f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
- g. Sosialisasi produk hukum pusat dan Daerah.

BAB VI

PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif dan Usaha Ekonomi Kreatif pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda atau pemuda berprestasi tingkat Kabupaten;
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas pemuda tingkat Kabupaten;
 - g. pelaksanaan lomba seni dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.

BAB VII

PENGEMBANGAN

Pasal 14

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui :

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. pengembangan kepeloporan.

Bagian Kesatu Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 15

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Bagian Kedua Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 16

(1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah.

(2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Bagian ketiga
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 17

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kabupaten;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
 - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Kewajiban Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan dan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang cacat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Daerah menyediakan ruang untuk prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 26

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah atau SMA Sederajat.

- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 28

- (1) Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang;
- (2) Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah;
- (3) Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar pada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
- a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada :
- a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, dan bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendanaan pelayanan kepemudaan dapat bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kewenangan;
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, partisipatif, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 21 SERI E NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 21-426/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Daerah selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati, sehingga pelaksanaan pembangunan kepemudaan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan ruang bagi Daerah untuk melaksanakan urusan kepemudaan yang berkaitan melalui :

- a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota; dan
- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi tingkat daerah.

Ketentuan tersebut telah menjadi rambu-rambu Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang harusnya dijalankan dan diaktualisasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/ AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “terdaftar pada Pemerintah Daerah” adalah pemberitahuan terbentuknya organisasi kepemudaan untuk mendapatkan nomor bukti pendaftaran sebagai legalitas bagi organisasi kepemudaan.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 21